

**PERAN SANKSI PERPAJAKAN DALAM MEMODERASI PENGARUH
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN**

Oleh:

Afif Muis Fakhri Masysur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Email: afifmuis23@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sanksi pajak baik secara langsung maupun moderat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan kota medan yang berjumlah 493.534 Wajib Pajak. Sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 100 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* PLS (*Partial Least Square*). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota medan

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan mampu bertahan terhadap berbagai guncangan globalisasi dunia. Banyak faktor yang mendukung ataupun menyongkong kemajuan Indonesia, salah satunya adalah pajak. Peranan pajak bagi Indonesia sangat berpengaruh besar dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya dikarenakan pajak adalah salah satu pendapatan utama untuk membiayai segala macam kebutuhan khususnya pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak

sangatlah berperan penting untuk menjaga akan stabilnya negara seperti kesejahteraan bagi warga negaranya karena terdapat proses timbal balik antar pemerintah sebagai dinamisator dan stabilitator untuk mewajibkan pajak kepada setiap warga negaranya untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. (Wahyuni & Erni 2017). Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dipungut kabupaten/kota, seperti yang terjadi di Kota Medan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan terhadap pajak bumi dan bangunan. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan berdasarkan hasil penerimaan setiap kecamatan yang ada di Kota Medan, karena pemerintah kecamatan juga diberikan wewenang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disetiap kelurahan yang ada di kecamatan.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BPPR

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP yang Bayar	Target	Realisasi	Persentase
2016	465.967	310.873	365.000.000.000	289.000.081.972	79.18%
2017	473.473	322.781	335.974.000.000	302.176.917.525	80.37%
2018	482.239	346.781	386.540.861.523	334.613.267.325	86.57%
2019	488.088	350.817	419.040.861.523	367.848.225.395	87.78%
2020	493.534	329.650	454.040.861.523	382.408.222.844	84.22%

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Medan belum optimal. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kota Medan karena hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki pengaruh terhadap pendapat asli daerah. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bermacam-macam, namun dalam penelitian ini peneliti memilih dua variabel independen dan satu variabel moderator yaitu pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel moderator.

KAJIAN TEORI

Menurut (Harjo, 2013), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai

dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT. Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut: Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan titik lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan public atas laporan keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut (Nurmantu, 2003), ada dua jenis kepatuhan yakni: Kepatuhan Formal. Kepatuhan Material. Menurut (Widodo, 2010), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: Pemahaman terhadap sistem *self Assessment* Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan.

Menurut (Pancawati & Yulianawati, 2011) Pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak (WP) yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh atau taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu atau berkelanjutan akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak (WP) tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah

Menurut (Mardiasmo, 2013) pemeriksaan di bidang perpajakan adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Menurut pasal 3 peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menyatakan: “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment* system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2013) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/diturut/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma

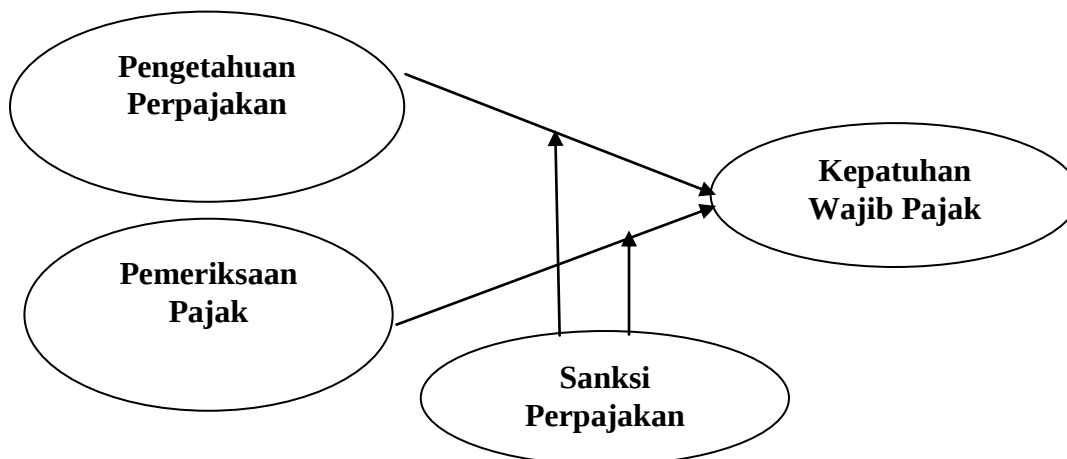
Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima

Secara teoritis, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan (Mardiasmo, 2013).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah adanya sanksi denda. Sanksi Denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib

pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Dari uraian kerangka konseptual tersebut, maka penulis membuat gambar kerangka konseptual agar dapat lebih jelas pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini skema gambar kerangka konseptual :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, karena mengambil sampel dari satu populasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di BPPRD Kota Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Inner Model

Semakin tinggi nilai GoF, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Rumus untuk menghitung nilai GoF adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{GoF} &= \sqrt{Com + R^2} \\ &= \sqrt{0,953 + 0,951} \\ &= \sqrt{1,904} \\ \text{GoF} &= 1,280\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai GoF sebesar 1,280. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

Tabel 5 Nilai F-Square

Variabel	F-Square
Pengetahuan Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,110
Pengetahuan Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sanksi Perpajak	0,015

Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	2,398
Pemeriksaan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sanksi Pajak	0,021

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa :

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak(X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai F^2 sebesar 0,110 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang besar (baik).

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak(X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan (Z) memiliki nilai F^2 sebesar 0,015 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang moderat (lemah).

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai F^2 sebesar 2,398 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang besar (baik).

Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan (Z) memiliki nilai F^2 sebesar 0,021 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang kecil (lemah).

Tabel 6 Hasil Uji R-Square

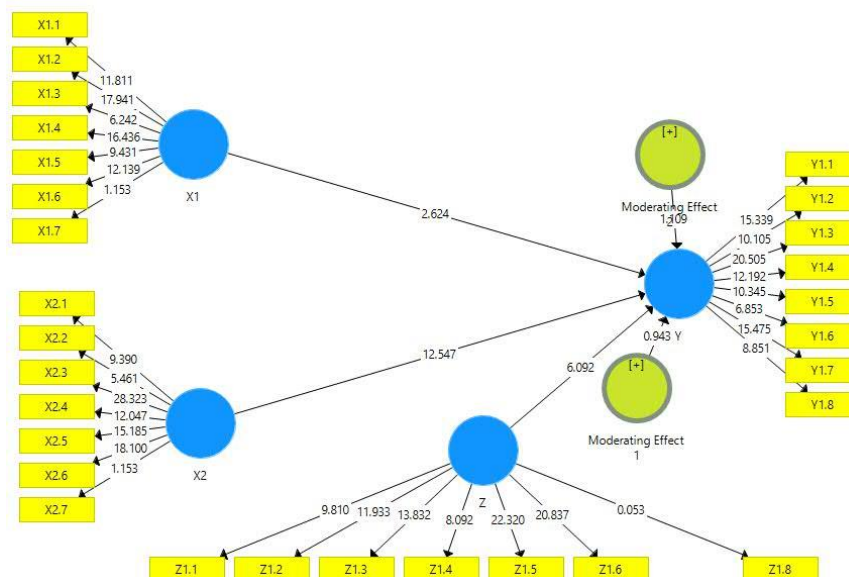
	R Square	R Square Adjusted
Y	0.954	0.950

Sumber : PLS 3.00

Dari tabel 6 di atas diketahui bahwa pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y dengan nilai r-square 0,954 mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X1, X2 dan Z sebesar 95,4% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (baik), dan 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, gambar hasil uji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada gambar *path coefficient* dan tabel *outer loading* berikut ini :



Tabel 7 Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
X1 -> Y	-0.151	-0.138	0.058	2.624	0.000
X2 -> Y	0.782	0.781	0.062	12.547	0.000

Sumber : PLS 3.00

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai koefisien jalur sebesar -0,151. Ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin efektif kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0,782. Ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka semakin efektif kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8 Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	0.051	0.047	0.054	0.943	0.346
Moderating Effect 2 -> Y	-0.060	-0.057	0.054	1.109	0.286

Sumber : PLS 3.00

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,051. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,346 > 0,05$, berarti sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar -0,060. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p-values) sebesar $0,286 > 0,05$, berarti sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Wajiiib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai koefisien jalur sebesar -0,151. Ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka

semakin efektif kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p -values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Ditjen Pajak. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Pancawati & Yulianawati, 2011).

Kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil penelitian ini dengan hipotesis dan teori adalah karena dengan pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, misalnya dengan meminimalisir pembayaran pajaknya, menunda pembayaran pajak dengan memutarnya kembali sebagai modal usaha, atau melaporkan omset yang lebih kecil agar pajaknya juga lebih kecil, dan masih banyak contoh yang lain. Sehingga dengan demikian wajib pajak yang memiliki pengetahuan tersebut menjadi tidak taat pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mumu, Sondakh, & Suwetja, 2020) (Kesaulya & Pesireron, 2019) (Sabila & Furqon, 2020) (Arfah & Aditama, 2020) (Nazir, 2010) (Hartini & Sopian, 2018) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai koefisien jalur sebesar 0,782. Ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka semakin efektif kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p -values) sebesar $0,000 < 0,05$, berarti pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memudahkan para Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan dan menambah pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu kegiatan pemeriksaan pajak diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Pancawati & Yulianawati, 2011).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori karena dengan adanya pemeriksaan yang menghasilkan sanksi berupa ketetapan dan tagihan pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak akan terdorong lebih patuh agar tidak diperiksa walaupun sebenarnya semua wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk diperiksa. Namun lewat pemeriksaan ini, wajib pajak akan bertambah pengalaman dan wawasannya mengenai resiko atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nugrahanto & Nasution, 2019) (Wahda, Bagianto, & Yuniati, 2018) (Ginting, 2015) (Assa, Kalang, & Pontoh, 2018) (Aspexsia, Halim, & Rini, 2019) menyimpulkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sanksi Perpajakan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,051. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan

tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p -values) sebesar $0,346 > 0,05$, berarti sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi sebagai variabel moderating mampu memoderasi pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk mendidik. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pengamatan dan pengalaman langsung mengenai pemberian sanksi ini seharusnya menambah pengetahuan wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhannya.

Kemungkinan penyebab hipotesis ini ditolak adalah karena adanya pemahaman yang salah mengenai pengetahuan tentang perpajakan. Pemahaman yang salah itu dapat dicontohkan dengan pemahaman bahwa sanksi pajak yang dikenakan dapat diajukan pengurangan maupun pembatalan lewat permohonan wajib pajak. Permohonan ini dianggap pasti dikabulkan. pemahaman ini tentunya keliru, karena tidak semua permohonan pengurangan dan pembatalan sanksi dikabulkan, ada mekanisme yang harus dilalui. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sanksi Perpajakan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan mempunyai koefisien jalur sebesar $-0,060$. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (p -values) sebesar $0,286 > 0,05$, berarti sanksi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ini adalah sanksi sebagai variabel moderating mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Sedangkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dikenakan karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. salah satu maksud pengenaan sanksi adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan akhirnya dikenakan sanksi. Proses pemeriksaan itu pada akhirnya dapat menghasilkan sanksi berupa jumlah pajak yang harus dibayar. sehingga dengan dihasilkan nya sanksi maka diharapkan akan meningkatkan pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemungkinan penyebab hipotesis ini ditolak adalah karena adanya anggapan wajib pajak bahwa sanksi itu sudah bagian dari pemeriksaan. Sanksi dianggap menjadi sebuah resiko yang pasti diterima bila wajib pajak diperiksa. Wajib pajak menganggap

setiap pemeriksaan pasti dikenakan sanksi, padahal belum tentu pemeriksaan itu menghasilkan sanksi pajak yang harus dibayar. Sehingga wajib pajak menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara sanksi dengan pemeriksaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak tidak memoderasi pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak tidak memoderasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memasukkan data temuan atau koreksi hasil pemeriksaan

Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan perbedaan kepatuhan wajib pajak setelah sanksi untuk tahun yang berurat dengan sanksi pajak hanya untuk tahun tertentu.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan kuesioner atau wawancara kepada wajib pajak tertentu untuk lebih memperdalam penyebab – penyebab dari penurunan atau kenarikan dari kepatuhan wajib pajak

REFERENSI

- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310.
- Aspexsia, A. P., Halim, A., & Rini, A. M. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Accounting and Business Information System Journal*, 7(1), 1–22.
- Assa, J. R., Kalang, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 516–522.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. P. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(1), 1–17.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karess). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

- dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2), 175–184.
- Nazir, N. (2010). Pengaruh Pengatuhan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survie atas WP OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 85–100.
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 91–111.
- Pancawati, H., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank*, 3(1), 135–148.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263–276.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 115–143.